



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**TALUD PENAHAN BANJIR SUNGAI PAGUYAMAN DESA TOLITE**  
**BOLIYOHUTO**

<b>Uraian Pendahuluan</b>		
<b>1.</b>	<b>Latar Belakang</b>	<p>Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Normalisasi / Restorasi Sungai untuk mengatasi Masalah banjir yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitar lingkungan sungai tersebut maka di perlukan suatu infranstruktur untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Banjir Sungai Paguyaman Desa Tolite Boliyohuto ini merupakan upaya nyata untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan merupakan implementasi dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.</p> <p>Kegiatan pengembangan infrastruktur sumber daya air tentunya dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan baik dari kegiatan pra konstruksi hingga operasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22, menyatakan bahwa “Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai lingkungan hidup, dengan kriteria dampak penting ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan tersebut, Pemrakarsa kegiatan Pengembangan/pembangunan/rehabilitas Jaringan Irigasi diharuskan menyusun studi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Dalam perkembangannya Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu menyusun dokumen lingkungan sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas PUPR-PKP melaksanakan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Banjir Sungai Paguyaman Desa Tolite Boliyohuto untuk mewujudkan program Pemerintah Daerah dalam menormalisasi sungai dalam upaya pencegahan banjir.</p>
<b>2.</b>	<b>Maksud dan Tujuan</b>	<p>Maksud dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah Provinsi Gorontalo Tahun</p>

		<p>2023 adalah sebagai laporan rutin Kepala Daerah terkait data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo</p> <p>Tujuan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Banjir Sungai Paguyaman Desa Tolite Boliyohuto adalah terumuskan usaha perlindungan lokasi Pembangunan Talud Penahan Banjir dan sekitarnya dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p>
4.	<b>Sasaran</b>	<p>Sasaran Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Banjir Sungai Paguyaman Desa Tolite Boliyohuto ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasi Pembangunan Talud Penahan Banjir Sungai Paguyaman Desa Tolite Boliyohuto pra dan pasca konstruksi yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan.</li> <li>2. Mengidentifikasi komponen lingkungan yang akan terkena dampak akibat dari kegiatan pengembangan/pembangunan/ Talud Penahan Banjir Sungai Paguyaman Desa Tolite Boliyohuto.</li> <li>3. Teridentifikasi dampak lingkungan secara terpadu mencakup dimensi sumber dampak dan jenis dampak yang ditimbulkan, evaluasi besaran dan sebaran dampak;</li> <li>4. Terumuskan Pengelolaan dampak Lingkungan secara terpadu</li> </ol>
5.	<b>Lokasi Kegiatan</b>	Sungai Paguyaman Desa Tolite Boliyohuto
6.	<b>Sumber Pendanaan</b>	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh Juta) Rupiah
7.	<b>Nama Organisasi Pengguna Jasa</b>	<p>K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Gorontalo  Satker/SKPD : Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo  Bidang Sumber Daya Air</p>
<b>Data Penunjang</b>		
8.	<b>Data Dasar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RTRW Provinsi Gorontalo</li> <li>2. RTRW Kabupaten Boalemo</li> <li>3. Data rencana pembangunan</li> <li>4. Data-data sekunder dan sektoral lainnya</li> <li>5. Data-data primer hasil peninjauan lapangan</li> </ol>
9.	<b>Referensi Hukum</b>	<p>Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam kegiatan penyusunan Dokumen ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li> </ol>

		<p>Menjadi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;</li> <li>7. Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen UKL UPL</li> <li>8. Perda Tentang RTRW Provinsi Gorontalo</li> <li>9. Peraturan sektoral terkait</li> </ol>
<b>RUANG LINGKUP KEGIATAN</b>		
<b>12.</b>	<b>Lingkup Kegiatan</b>	<p>Ruang lingkup kegiatan dan tahapan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Banjir Sungai Paguyaman Desa Tolite Boliyohuto meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahapan persiapan dan pendahuluan meliputi : kajian awal data sekunder, kajian terhadap hasil Review terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan kajian terhadap arahan-arahan rencana sektoral/Rinci lain yang sudah ada yang muatan materinya telah disesuaikan dengan pedoman terbaru Adapun persiapan teknis meliputi : 1) penyimpulan data awal; 2) penyiapan metodologi; 3} penyiapan peta RBI, 4) penyiapan rencana kerja ; 5) penyiapan perangkat survey (cheklist data yang dibutuhkan, panduan, wawancara, panduan obeservasi dan dokumentasi.</li> <li>2. Tahap pra survey dan literatur yang meliputi : Studi literatur mengenai Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Banjir Sungai Paguyaman Desa Tolite Boliyohuto dan survey instansional mengenai produk rencana hasil kegiatan sektoral yang muatan materinya telah disesuaikan dengan pedoman terbaru serta survey lapangan untuk memotret kondisi eksisting lokasi-lokasi bencana Data yang dihimpun dalam penyiapan data meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Peta <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Dasar / Peta RBI</li> <li>- Citra Satelit</li> <li>- Peta-peta tematik sektoral</li> </ul> </li> <li>b) Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan informasi kebijakan penataan ruang terkait</li> <li>- Data tentang kondisi lokasi (rona awal)</li> <li>- Data perkembangan kawasan sekitar</li> <li>- Data kondisi fisik/lingkungan.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data lainnya yang berkaitan</li> </ul> <p>3. Tahap analisa yang secara garis besar meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pengukuran atau pemeriksaan berkenaan dengan keadaan daya dukung, dan/atau daya tampung untuk pembangunan Kawasan;</li> <li>- Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW) untuk mengetahui peruntukan kawasan, batasan-batasan pengembangannya, dan keterkaitannya dengan strategi pembangunan daerah;</li> <li>- Rencana jaringan irigasi, yang menggambarkan lokasi perencanaan dan gambaran rencana pengembangan jaringan irigasi;</li> <li>- Kondisi aktual di lapangan lokasi perencanaan.</li> <li>- Dampak sosial dan lingkungan terhadap rencana pengembangan/pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi</li> <li>- Analisis Lainnya yang berkaitan</li> </ul> <p>4. Tahapan Penyusunan Laporan Dokumen Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan terkait</li> <li>• Dokumen dilengkapi peta-peta dan atau gambar terkait</li> </ul> <p>5. Diskusi/Asistensi dengan tim teknis</p>
13.	<b>Keluaran</b>	<p>Jenis laporan yang dihasilkan pada pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Banjir Sungai Paguyaman Desa Tolite Boliyohuto berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pendahuluan, berisi Metodologi dan pendekatan pekerjaan, jadwal pelaksanaan kegiatan maupun instrument – instrument survei yang akan digunakan dilapangan pada saat survei lapangan, pemahaman terhadap KAK, pemahaman terhadap KAK, Gambaran Umum Wilayah, Hasil Identifikasi Awal</li> <li>2. Laporan Akhir/Laporan Teknis Yang Berisi Hasil Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Banjir Sungai Paguyaman Desa Tolite Boliyohuto</li> </ol>
14.	<b>Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen</b>	<p>Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan bahan / data di lingkungan Satuan Kerjanya sesuai yang dibutuhkan.</li> <li>2. Menyediakan surat pengantar survey ke SKPD terkait untuk inventarisasi data sekunder dan data lapangan.</li> <li>3. Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk diskusi pembahasan laporan hasil kegiatan perencanaan.</li> </ol>
15.	<b>Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi</b>	<p>Konsultan wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kendaraan untuk mobilisasi dan peralatan</li> <li>b) Alat Tulis Kantor, Komputer + software, Printer</li> </ol>
16.	<b>Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa</b>	<p>Lingkup kewenangan Penyedia Jasa Konsultan akan diatur dalam Kontrak Kerja</p>

17.	<b>Kualifikasi Penyedia Jasa</b>	<p>Untuk persyaratan kualifikasi Penyedia jasa merupakan klasifikasi bidang usaha Jasa Konsultansi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang pengembangan pemanfaatan ruang (AL 0001) atau Bidang Rekayasa Lainnya (RK 005) Kualifikasi Kecil</li> </ul>		
18.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan</b>	1 (satu) bulan kalendar atau 30 (tiga puluh) hari kalendar		
19.	<b>Personil</b>	Spesifikasi Keahlian	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan
		<b>TENAGA AHLI</b>		
		1. Team Leader	<p>Ketua tim adalah seorang Sarjana Teknik Lingkungan/Perencanaan Wilayah dan Kota/Sipil dan atau sosial, S1 dengan pengalaman kerja 3 (tiga) tahun. Memiliki keahlian dan kemampuan dalam pengorganisasian dan melakukan analisis serta berpengalaman dalam kegiatan studi perencanaan Lingkungan/kota/wilayah. Ketua Tim yang akan menjalankan tugasnya, di samping mempunyai keahlian dibidangnya juga harus mempunyai kemampuan yang kuat dalam berkomunikasi dan manajerial, mempunyai reputasi yang baik dan mampu berintegrasi dan berkoordinasi dengan Pengguna Jasa,.</p>	1 org x 1 bln
		<b>TENAGA PENUNJANG</b>		
		1. Surveyor/juru Ukur Pemetaan	<p>Surveyor/Juru Ukur Minimal seorang SMK/Diploma D3, berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang perencanaan wilayah/kawasan/pemetaan/lingkungan.</p>	1 org x 1 Bulan

	2. Pembantu Surveyor	Pembantu Surveyor minimal seorang SMK/Sederajat berpengalaman minimal 1 tahun di bidang perencanaan wilayah/kawasan/pemetaan/lingkungan.	1 org x 1 Bulan																												
	3. Tenaga Administrasi	Tenaga administrasi minimal seorang SMA/SMK sederajat.	1 org x 1 Bulan																												
20.	<b>Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan</b>	Secara umum tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :																													
<b>Bulan Ke-n</b>																															
<b>Minggu Ke-n/ Hari Ke-n</b>																															
<b>Uraian Kegiatan</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tahapan Pendahuluan/Mobilisasi																															
Tahapan Survey/Pengukuran																															
Tahapan Analisa & Hasil																															
Tahapan penyerahan laporan																															
<b>LAPORAN</b>																															
21.	<b>Laporan Pendahuluan</b>	Laporan Pendahuluan, yaitu laporan yang merupakan penjabaran dari usulan teknis yang telah disusun yang mencakup ; latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan, lingkup pekerjaan, metode dan pendekatan pekerjaan, jadwal pelaksanaan kegiatan maupun instrument – instrument survei yang akan digunakan di lapangan pada saat survei lapangan. Laporan diserahkan sebanyak 3 (tiga) buku asli dalam format A4, diserahkan setelah direvisi. Sampul <i>Soft Cover</i> warna cerah, layout menarik dan informatif. Sebelum penyerahan buku laporan pendahuluan dilakukan diskusi terhadap muatan laporan pendahuluan.																													
22.	<b>Laporan Akhir/Laporan Teknis</b>	Laporan Akhir/Laporan teknis berisi laporan lingkungan hidup/UKL UPL setelah mendapatkan masukan dalam diskusi/asistensi. Laporan ini diserahkan selambat-lambatnya : 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPK, sebanyak 3 (tiga) buku laporan dalam format A4, sampul <i>soft cover</i> warna cerah, layout menarik dan informatif.																													
<b>HAL-HAL LAIN</b>																															
23.	<b>Produksi dalam Negeri</b>	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.																													
24.	<b>Persyaratan Kerjasama</b>	Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: 1) Kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa nasional																													

		<p>maupun dengan asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.</p> <p>2) Kerjasama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau <i>joint venture</i> atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerjasama usaha kepada badan hukum tersebut.</p> <p>3) Ketentuan Kemitraan antara penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi ini hanya berlaku untuk Pengadaan Jasa Konsultansi oleh Badan Usaha.</p>
24.	<b>Pedoman Pengumpulan Data Lapangan</b>	<p>Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan yang berlaku</p> <p>-</p>
25.	<b>Alih Pengetahuan</b>	<p>Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/Pengguna Anggaran.</p>

Gorontalo, Oktober 2023  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 BIDANG SUMBER DAYA AIR**



**Dr. RAHMATIYA ALI, S.P.,S.T.,M.Si**  
**NIP. 19760524 200212 2 003**